

## **Pertimbangan Hakim Terhadap Perbuatan Melawan Hukum oleh Ahli Waris Dalam Pinjam-Meminjam Uang yang Akan Digunakan Untuk Investasi Penitipan dan Bisnis Beras (Studi Putusan Nomor: 222/Pdt.G/2022/PN TJK)**

**Erlina B<sup>1</sup> Intan Nurina Seftiniara<sup>2</sup> Saniyya Fadhilah Agustine<sup>3</sup>**

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [erlina@ubl.ac.id](mailto:erlina@ubl.ac.id)<sup>1</sup> [intanurina@ubl.ac.id](mailto:intanurina@ubl.ac.id)<sup>2</sup>

### **Abstract**

*Lending and borrowing can be done through an agreement between the borrower and the lender in the form of an agreement. The loan agreement can be in the form of money or goods with an agreement to replace the amount of the same value as the loan. However, many violate this agreement, resulting in losses for one of the parties. This loss is the basis for the cause of Unlawful Acts. Factors Causing Unlawful Acts in Loan Agreements Based on Decision Number: 222/Pdt.G/2022/PN TJK are: First, the existence of bad intentions or bad faith from one of the parties; Second, negligence (culpa) or deliberate action (dolus) by Iwan Palera Rindas; and Third, the trust factor where the Plaintiff was willing to lend such a large amount of money because of his personal relationship with the late Iwan Palera Rindas, whom he trusted like family. The Judge's Consideration of the Unlawful Acts in the Loan Agreement Based on Decision Number 222/Pdt.G/2022/PN TJK was correct and proper because it considered three legal aspects: first, Juridical Consideration, in this case Article 1100 of the Civil Code and Article 1365 of the Civil Code as the legal basis for the lawsuit; second, Philosophical Consideration, which considered the Plaintiff's ability to prove a legal relationship between the Plaintiff and the heirs of the late Iwan Palera Rindas, who were entrusted with money for the rice business; and third, Sociological Consideration, namely that the Defendants had not fulfilled their obligations as heirs of the late Iwan Palera Rindas by failing to return the Plaintiff's money amounting to Rp2,496,000,000.00 (two billion four hundred ninety-six million Rupiah).*

**Keywords:** Judge's Consideration; Unlawful Act; Heirs; Lending and Borrowing Money.

### **Abstrak**

Pinjam meminjam dapat dilakukan melalui kesepakatan antara peminjam dan yang meminjamkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian pinjam meminjam dapat berbentuk uang maupun barang dengan kesepakatan akan mengganti dengan jumlah nilai yang sama seperti saat meminjam, tetapi banyak yang melanggar kesepakatan tersebut sehingga menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Kerugian inilah yang menjadi dasar penyebab Perbuatan Melawan Hukum. Faktor Penyebab Perbuatan Melawan Hukum Pada Perjanjian Pinjam-Meminjam Berdasarkan Putusan Nomor: 222/Pdt.G/2022/PN TJK yaitu Pertama adanya niat buruk atau itikad tidak baik dari salah satu pihak, Kedua adanya kelalaian (culpa) atau karena kesengajaan (dolus) yang dilakukan Iwan Palera Rindas dan Ketiga faktor kepercayaan dimana Penggugat mau meminjamkan uang yang begitu banyak karena adanya hubungan personal dengan Almarhum Iwan Palera Rindas yang sudah dipercayainya seperti keluarga. Pertimbangan Hakim Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Berdasarkan Putusan Nomor 222/Pdt.G/2022/PN TJK telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan ketiga aspek hukum yakni Pertimbangan Yuridis dimana dalam hal ini adalah Pasal 1100 KUH Perdata dan Pasal 1365 KUHperdata sebagai dasar hukum Gugatan, kedua Pertimbangan filosofi yang mempertimbangkan Penggugat dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan ahli waris dari almarhum Iwan Palera Rindas yang dititipkan uang untuk bisnis beras dan ketiga Pertimbangan sosiologi yakni Para Tergugat belum melaksanakan kewajibannya selaku ahli waris dari almarhum Iwan Palera Rindas dengan tidak mengembalikan uang milik Penggugat sejumlah Rp2.496.000.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta Rupiah).

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim; Perbuatan Melawan Hukum; Ahli Waris; Pinjam-Meminjam Uang



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu melakukan hubungan dengan manusia lainnya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat materiil maupun immateriil. Salah satu, hubungan yang dilakukan antar individu itu adalah perjanjian yang diatur dan diberi akibat oleh hukum. Perjanjian adalah salah satu hubungan hukum yang sering kali terjadi dalam pergaulan hidup di dalam masyarakat. Hampir segala kegiatan dan hubungan yang dilakukan antara orang yang satu dengan yang lain dalam masyarakat adalah berupa perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Terjadinya peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.<sup>1</sup> Perjanjian merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda, yaitu "*overeenskomst*". *Overeenskomst* biasanya diterjemahkan dengan perjanjian dan atau persetujuan. Kata perjanjian menunjukkan adanya makna bahwa para pihak dalam perjanjian yang akan diadakan telah sepakat tentang apa yang mereka sepakati berupa janji-janji yang diperjanjikan. Selain itu, kata persetujuan menunjukkan makna bahwa para pihak dalam suatu perjanjian tersebut juga sama-sama setuju tentang segala sesuatu yang diperjanjikan.<sup>2</sup>

Kehidupan masyarakat saat ini banyak terjadi perjanjian, salah satunya pinjam meminjam uang adalah suatu hubungan hukum karena hubungan tersebut lahir berdasarkan perjanjian. Hubungan hukum ini dinamakan hubungan perdata. Hubungan keperdataan itu didasarkan pada suatu perikatan, dimana antara dua orang atau dua pihak saling mengikatkan diri, hal yang mengikat antara kedua belah pihak tersebut adalah peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, kejadian, dan berupa keadaan.<sup>3</sup> Pinjam meminjam dapat dilakukan melalui kesepakatan antara peminjam dan yang meminjamkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian pinjam meminjam dapat berbentuk uang maupun barang dengan kesepakatan akan mengganti dengan jumlah nilai yang sama seperti saat meminjam, tetapi banyak yang melanggar kesepakatan tersebut sehingga menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Kerugian inilah yang menjadi dasar penyebab Perbuatan Melawan Hukum. Perbuatan melawan hukum dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan Negara. Masalah perbuatan melawan hukum bukanlah masalah yang baru meskipun tempat dan waktunya berbeda tetapi modus operandinya dinilai sama. Namun ringan dan beratnya setiap ancaman hukuman tidak menjadi penghalang seseorang untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum atau pun pelanggaran. Hal ini menjadi masalah sebab tidak berarti sebuah aturan hukum jika perbuatan melawan hukum yang dilakukan masyarakat tidak dapat diikuti oleh aturan hukum itu sendiri.<sup>4</sup>

Perbuatan Melawan Hukum pada Pasal 1365 KUH Perdata menentukan sebagai berikut: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Hal ini dapat disimpulkan bahwa pinjam meminjam masuk ke dalam Perbuatan Melawan Hukum, jika menimbulkan kerugian diantara kedua belah pihak. Terkait penjelasan diatas ada banyak contoh Perbuatan Melawan Hukum yang sering terjadi di kehidupan masyarakat dalam hal pinjam meminjam. Alasan paling sering ditemui adalah untuk memulai bisnis atau untuk menghidupi keluarga dan diri sendiri. Salah satu Perbuatan Melawan Hukum terdapat pada

<sup>1</sup> R. Subekti. 1996. *Hukum Perjanjian*. PT. Intermasa, Jakarta, hlm. 1.

<sup>2</sup> H. Zaeni Asyhadie. 2018. *Hukum Keperdataan*. PT. RajaGrafindo, Depok, hlm. 55.

<sup>3</sup> Adi dan I Ketut Westra. 2017. *Kecakapan Berdasarkan Batasan Usia Dalam Membuat Perjanjian Dihadapan Notari*. Kertha Semaya, hlm. 2.

<sup>4</sup> Farid, R. N., Zainudin Hasan. 2022. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Terhadap Karyawan Toko Erafone Megastore Cabang Mall Kartini Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor 569/Pid. B/2021/Pn Tjk)*. Journal Of Social Science Research, Vol.2 No.1, hlm. 319

putusan Mahkamah Agung Nomor 222/Pdt.G/2022/PN TJK dimana Yulyani Noor Swara Kartika sebagai tergugat I, Hafizh Yuwan Fauzan sebagai tergugat II, Tarisa Yuwan Fauzan sebagai tergugat III, Anugrah Yuwan Atmadja sebagai Tergugat IV, Hariyanto Tergugat V, Ketut Namayasa sebagai sebagai Turut Tergugat. Para tergugat tersebut adalah ahli waris dari almarhum Iwan Palera Rindas, SE, yaitu Tergugat I merupakan Istri dari almarhum Iwan Palera Rindas, sedangkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV merupakan anak-anak dari almarhum Iwan Palera Rindas, SE. Perkara ini sudah melewati masa mediasi pada tanggal 31 Maret 2022, dan mediasi tersebut membuahkan hasil yaitu Tergugat V selaku paman dari Iwan Palera Rindas, SE mau ikut terlibat sebagai penjamin dan bertanggung jawab atas hutang tersebut. Perjanjian pinjam meminjam ini terdapat Turut Tergugat I karena seluruh sertifikat tanah yang dijadikan jaminan oleh almarhum Iwan Palera Rindas, SE masih beratas namakan Ketut Namayasa. Awal mula perjanjian ini adalah Penggugat I yaitu nurbati meminjamkan uang dengan total sebesar Rp 2.496.000.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah ) untuk investasi penitipan uang dan bisnis beras. Perjanjian tersebut telah disepakati akan dibayar selambatnya pada tanggal 31 Juli 2021. Namun, sudah 1 tahun dari jatuh tempo uang tersebut tidak juga di kembalikan oleh almarhum Iwan Palera Rindas, SE dengan berbagai alasan. Seiring berjalannya waktu terdengar kabar bahwa almarhum Iwan Palera Rindas, SE meninggal pada bulan Oktober 2022, dan menjadikan seluruh hutang dan kewajiban almarhum Iwan Palera Rindas, SE ditanggung oleh ahli waris. Sebagaimana dengan pasal 1100 KUH Perdata yang berbunyi “ Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran hutang, hibah wasiat, dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu”, sehingga ahli waris bertanggung jawab atas segala hutang pewaris almarhum Iwan Palera Rindas, SE. Berdasarkan latar belakang diatas penulis ingin melakukan penelitian skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim Terhadap Pinjam-Meminjam Uang Yang Akan Digunakan Untuk Investasi Penitipan dan Bisnis Beras (Studi Putusan Nomor: 222/Pdt.G/2022/PN TJK)”

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Pendekatan empiris adalah Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyek di lapangan baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasari pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum. Jenis serta asal bahan hukum dipergunakan pada penelitian terdiri dari bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan menggunakan cara mengidentifikasi serta menginventarisasi asas hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian) serta sumber bahan hukum lain relevan sesuai permasalahan hukum diteliti. Bahan hukum dikumpulkan lalu diklasifikasikan, diseleksi serta dipastikan tak saling bertentangan untuk memudahkan analisis serta konstruksi.

## **Tinjuan Pustaka**

Pinjam meminjam uang di tengah perkembangan era global seperti sekarang ini telah menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat. Kegiatan pinjam meminjam ini digunakan untuk kegiatan transaksi baik itu untuk kegiatan bisnis maupun nonbisnis. Untuk kegiatan bisnis biasanya digunakan sebagai modal untuk mengembangkan bisnis, sedangkan untuk kegiatan

non bisnis biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Baik untuk kegiatan bisnis maupun non bisnis, pinjam meminjam uang dapat dilakukan asalkan memenuhi persyaratan dan tetap berdasarkan pada perjanjian yang berlaku secara hukum. Selain itu dalam kegiatan pinjam meminjam uang juga harus terdapat klausul yang mengatur tentang jaminan yang harus dijamin oleh pihak peminjam agar ada kepastian dan rasa nyaman pengembalian bagi pihak yang meminjamkan uang.<sup>5</sup> Ronald G. Salawane menjelaskan Hukum Perdata adalah seperangkat aturan-aturan yang mengatur orang atau badan hukum yang satu dengan orang atau badan hukum yang lain didalam masyarakat yang menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan dan memberikan sanksi yang keras atas pelanggaran yang dilakukan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sedangkan menurut Sri Sudewi Masjchoen Sofwan menjelaskan Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan warga negara perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lainnya.<sup>6</sup> Perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kaedah kesusilaan juga bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat yang diakui sebagai norma hukum. Prinsip moral seperti kebaikan, keadilan, kebenaran yang menjadi panutan seseorang sebagai anggota masyarakat sebagai sumber dari standar berprilaku.<sup>7</sup>

## PEMBAHASAN

### **Faktor Penyebab Perbuatan Melawan Hukum Pada Perjanjian Pinjam-Meminjam Berdasarkan Putusan Nomor: 222/Pdt.G/2022/PN TJK.**

Kronologi Kasus dalam Putusan Nomor: 222/Pdt.G/2022/PN TJK. Dimana Yulyani Noor Swara Kartika sebagai tergugat I, Hafizh Yuwan Fauzan sebagai tergugat II, Tarisa Yuwan Fauzan sebagai tergugat III, Anugrah Yuwan Atmadja sebagai Tergugat IV, Hariyanto Tergugat V, Ketut Namayasa sebagai sebagai Turut Tergugat. Para tergugat tersebut adalah ahli waris dari almarhum Iwan Palera Rindas, SE, yaitu Tergugat I merupakan Istri dari almarhum Iwan Palera Rindas, sedangkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV merupakan anak-anak dari almarhum Iwan Palera Rindas, SE. Perkara ini sudah melewati masa mediasi pada tanggal 31 Maret 2022, dan mediasi tersebut membuahkan hasil yaitu Tergugat V selaku paman dari Iwan Palera Rindas, SE mau ikut terlibat sebagai penjamin dan bertanggung jawab atas hutang tersebut. Perjanjian pinjam meminjam ini terdapat Turut Tergugat I karena seluruh sertifikat tanah yang dijadikan jaminan oleh almarhum Iwan Palera Rindas masih beratas namakan Ketut Namayasa. Awal mula Perbuatan Melawan Hukum terjadi karena Penggugat I yaitu nurbati meminjamkan uang dengan total sebesar Rp 2.496.000.000,- ( Dua Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah ) untuk investasi penitipan uang dan bisnis beras. Perjanjian tersebut telah disepakati akan dibayar selambatnya pada tanggal 31 Juli 2021. Namun, sudah 1 tahun dari jatuh tempo uang tersebut tidak juga di kembalikan oleh almarhum Iwan Palera Rindas, dengan berbagai alasan. Seiring berjalannya waktu terdengar kabar bahwa almarhum Iwan Palera Rindas meninggal pada bulan Oktober 2022, dan menjadikan seluruh hutang dan kewajiban almarhum Iwan Palera Rindas, ditanggung oleh ahli waris. Sebagaimana dengan Pasal 1100 KUH Perdata yang berbunyi, Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran hutang, hibah wasiat, dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu, sehingga ahli waris bertanggung jawab atas segala hutang pewaris almarhum Iwan Palera Rindas.

<sup>5</sup> Ni Made Ayu Pratiwi. I Nyoman Putu Budiarta. Ni Komang Arini Styawati. Mei 2021. *Akibat Hukum Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum*. Jurnal Konstruksi Hukum. Vol 2. No 2. Hlm 370.

<sup>6</sup> Tami Rusli. *Op.Cit.* hlm. 66

<sup>7</sup> Rosa Agustina. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 37



Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Arifin Imam Pratama selaku Kuasa Hukum Penggugat pada Kantor Hukum Arifin Pratama & Partners dijelaskan bahwa Penggugat telah meminjamkan sejumlah uang kepada Iwan Palera Rindas, yang akan digunakan untuk Investasi Penitipan Uang dan Bisnis Beras sebesar Rp.2.496.000.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) dengan Perjanjian yang telah disepakati dan juga Surat Pernyataan yang telah dibuat tertanggal 21 April 2021, Iwan Palera Rindas, wajib mengembalikan uang kepada Penggugat paling lambat pada tanggal 30 Juli 2021 sebesar Rp.2.496.000.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah). Namun telah memberi waktu cukup lama kepada Iwan Palera Rindas, yaitu 1 (satu) tahun dari jatuh tempo untuk mengembalikan uang sebesar Rp.2.496.000.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) tersebut, tetapi Iwan Palera Rindas, SE tetap tidak mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat dengan berbagai macam alasan, hingga pada Oktober 2022 Iwan Palera Rindas, diketahui telah meninggal dunia, sehingga segala hutang dan kewajiban Iwan Palera Rindas, kepada Penggugat menjadi tanggung jawab ahli waris yakni Istri dan anak-anak Iwan Palera Rindas sebagai Tergugat dan mengikut sertakan Adik dari Iwan Palera Rindas karena Sertifikat Hak Miliknya dijadikan sebagai jaminan utang Iwan Palera Rindas kepada Penggugat. Bapak Muhammad Arifin Imam Pratama lebih lanjut menjelaskan bahwa beberapa faktor utama yang mempengaruhi terjadinya Perbuatan Melawan Hukum:

1. Faktor Pertama adanya niat buruk atau itikad tidak baik dari salah satu pihak. Dalam hukum kontrak, prinsip itikad baik (*good faith*) merupakan salah satu landasan yang diakui secara luas. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menegaskan bahwa setiap kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik. Jika salah satu pihak dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian atau bahkan berusaha untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melanggar perjanjian, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum yang lebih dari sekadar wanprestasi.
- Dalam Putusan Nomor 222/Pdt.G/2022/PN TJK Bapak Iwan Palera Rindas tidak ada itikad baik dalam memulakan uang milik Penggugat hal ini dapat dilihat dari Penggugat telah memberi waktu cukup lama kepada Iwan Palera Rindas, yaitu 1 (satu) tahun dari jatuh tempo untuk mengembalikan uang sebesar Rp.2.496.000.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) Namun tidak juga dilakukan pembayaran sampai dengan Bapak Iwan Palera Rindas meninggal dunia.
2. Kedua adanya kelalaian (*culpa*) atau karena kesengajaan (*dolus*) yang dilakukan Iwan Palera Rindas hal ini dapat dilihat pada saat mediasi, Almarhum Iwan Palera Rindas, telah memberikan jaminan berupa 8 (delapan) Sertifikat Hak Milik (SHM) yang nilai keseluruhnya sesuai dengan utang, namun jaminan atas hutang Almarhum Iwan Palera Rindas kepada Penggugat, belum sempat untuk dilakukan balik nama ke atas nama. Sehingga hal ini mengakibatkan tidak dapatnya Penggugat melakukan pembalikan nama ataupun menjual barang jaminan.
3. Ketiga faktor kepercayaan dimana Penggugat mau meminjamkan uang yang begitu banyak karena adanya hubungan personal dengan Almarhum Iwan Palera Rindas yang sudah dipercayainya seperti keluarga sendiri dan rasanya sulit diketahui bahwasanya Almarhum Iwan Palera Rindas tidak mengembalikan uang Pinjaman Penggugat.

Berdasarkan uraian di atas dapat di analisis bahwa Faktor Penyebab Perbuatan Melawan Hukum Pada Perjanjian Pinjam-Meminjam Berdasarkan Putusan Nomor: 222/Pdt,G/2022/PN TJK. Terdiri dari 2 (Dua) Faktor yakni: kesengajaan dan kelalaian, faktor kesengajaan yaitu melakukan perbuatan melawan hukum secara sadar dan adanya konsekuensi dari perbuatan tersebut serta menimbulkan kerugian bagi korban, sedangkan faktor kelalaian adanya suatu

perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang semestinya, adanya suatu kewajiban kehati-hatian, tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut, dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul. Selain dua faktor tersebut di atas, ada indikasi apabila Seseorang dapat melakukan perbuatan melawan hukum karena orang tersebut tidak mengetahui akibat hukum yang timbul dari perbuatan yang ia lakukakan. Karena jika orang tersebut mengetahui akibat yang akan ia tanggung setelah melakukan perbuatan tersebut maka ia tidak akan melakukannya. Awam hukum dapat terjadi karena ketidakpahaman masyarakat terhadap sesuatu yang berada diluar keahliannya. Seperti hal nya yang terjadi dalam perkara ini tergugat tidak memahami bahwa perbuatan yang ia lakukan akan menimbulkan akibat hukum dan merugikan Pihak lain. Penggugat tidak menaruh curiga terhadap Almarhum Iwan Palera Rindas karena telah dibuat Kesepakatan dan Surat Pernyataan yang disertai dengan diberikanya Jaminan berupa 8 (delapan) Sertifikat Hak Milik yang nilainya sesuai dengan yang dipinjam oleh Almarhum Iwan Palera Rindas, sehingga Penggugat percaya dan yakin bahwa uang yang dipinjamkan akan kembali, apabila tidak dikembalikan oleh Almarhum Iwan Palera Rindas, Penggugat dapat menjual Jaminan guna menutupi pinjaman Almarhum Iwan Palera Rindas. Berdasarkan uraian di atas dapat di analisis bahwa Perbuatan melawan hukum dapat dilakukan oleh seseorang karena beberapa faktor yaitu Pertama adanya niat buruk atau itikad tidak baik dari salah satu pihak, Kedua adanya kelalaian (*culpa*) atau karena kesengajaan (*dolus*) yang dilakukan Iwan Palera Rindas dan Ketiga faktor kepercayaan dimana Penggugat mau meminjamkan uang yang begitu banyak karena adanya hubungan personal dengan Almarhum Iwan Palera Rindas yang sudah dipercayainya seperti keluarga.

### **Pertimbangan Hakim Terhadap Perbuatan Perbuatan Melawan Hukum Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Berdasarkan Putusan Nomor 222/Pdt.G/2022/PN TJK.**

Pertimbangan Majelis Hakim menjadi hal yang sangat menarik karena dalam Kasus ini terdapat subjek hukum yakni adanya Perjanjian dan Perbuatan Melawan Hukum sehingga dibutuhkan analisis lebih dalam mengenai batas antara wanpersatasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perkara tersebut sehingga pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara apakah Perbuatan Melawan Hukum atau wanperstasi. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak. Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Samsumar Hidayat selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A beliau menjelaskan bahwa Pada dasarnya seorang hakim dapat menjatuhkan suatu putusan di pengadilan perlu didasarkan pada prinsip teori-teori dan hasil dari penelitian yang saling berhubungan satu sama lain agar didapatkan sebuah hasil dalam proses penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek, salah satu bentuk usaha dalam mencapai kepastian hukum, di mana seorang hakim merupakan aparat penegak hukum dan melalui putusannya tersebut dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum dan keadilan di tengah masyarakat. Bapak Samsumar Hidayat lebih lanjut menjelaskan dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) Perjanjian Pinjam Meminjam Berdasarkan Putusan Nomor 222/Pdt.G/2022/PN TJK ada beberapa hal yang perlu di pertimbangan oleh antara lain sebagai berikut:

- a. Pertama bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang belum melaksanakan kewajibannya selaku ahli waris dari almarhum Iwan Palera Rindas dengan tidak mengembalikan uang milik Penggugat sejumlah Rp2.496.000.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta Rupiah) adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
- b. Kedua berdasarkan Pasal 1100 KUH Perdata yang berbunyi “Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu”, sehingga ahli waris bertanggung jawab atas segala hutang Pewaris yaitu Almarhum Iwan Palera Rindas,
- c. Ketiga karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir.
- d. Empat Majelis Hakim telah membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini, bahwa terhadap segala tuntutan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalam petitum gugatan tersebut, maka berdasarkan Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) RBg menyatakan “Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan”. Dengan demikian Majelis Hakim akan mengadili dan memberikan putusan atas semua bagian dari apa yang digugat atau dituntut.
- e. Kelima Fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dimana Penggugat dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan ahli waris dari almarhum Iwan Palera Rindas yang dititipkan uang untuk bisnis beras, sehingga secara hukum gugatan penggugat beralasan dan bisa dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan pertimbangan hakim di atas dapat diketahui bahwa putusan hakim dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) Perjanjian Pinjam Meminjam Berdasarkan Putusan Nomor 222/Pdt.G/2022/PN TJK, telah mempertimbangkan aspek-aspek lainnya, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan yuridis. Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formal. Adapun hal ini dapat dilihat dari dasar hukum yang hakim gunakan dalam Perkara ini yakni ketentuan dalam Pasal 1100 KUH Perdata yang berbunyi “Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu dan Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) RBg menyatakan “Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan”. Dengan demikian beralasan hukum Majelis Hakim mengadili dan memberikan putusan atas semua bagian dari apa yang digugat atau dituntut.
- 2) Pertimbangan filosofis. Pertimbangan filosofis hakim dapat dilihat dari ladaasan hakim yang mempertimbangkan Penggugat dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan ahli waris dari almarhum Iwan Palera Rindas yang dititipkan uang untuk bisnis beras, dan adanya perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang belum melaksanakan kewajibannya selaku ahli waris dari almarhum Iwan Palera Rindas dengan tidak mengembalikan uang milik Penggugat sejumlah Rp2.496.000.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta Rupiah).

- 3) Pertimbangan sosiologi. Pertimbangan sosiologis dapat dicerminkan dari pertimbangan hakim yang menentukan Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat belum melaksanakan kewajibannya selaku ahli waris dari almarhum Iwan Palera Rindas dengan tidak mengembalikan uang milik Penggugat sejumlah Rp2.496.000.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta Rupiah).

Dengan demikian Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 222/Pdt.G/2022/PN TJK telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan ketiga aspek hukum yakni Pertimbangan Yuridis dimana dalam hal ini adalah Pasal 1100 KUH Perdata dan Pasal 1365 KUHperdata sebagai dasar hukum Gugatan, kedua Pertimbangan filosofi yang mempertimbangkan Penggugat dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan ahli waris dari almarhum Iwan Palera Rindas yang dititipkan uang untuk bisnis beras dan ketiga Pertimbangan sosiologi yakni Para Tergugat belum melaksanakan kewajibannya selaku ahli waris dari almarhum Iwan Palera Rindas dengan tidak mengembalikan uang milik Penggugat sejumlah Rp2.496.000.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta Rupiah). Berdasarkan hasil Pembahasan di atas menurut Penulis dalam Putusan Nomor 222/Pdt.G/2022/PN. TJK adalah kasus Perbuatan Melawan Hukum dan bukan merupakan perbuatan wanpersatasi walaupun terdapat perjanjian di dalam kasus ini, adapun hal ini disebabkan yang melakukan perjanjian adalah Orang Tua Para Tergugat (Ahli Waris) sehingga perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dengan Orang Tua Para Tergugat tidak mengikat bagi Para Tergugat, namun disini Para Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai ahli waris dari almarhum Iwan Palera Rindas yang memiliki hutang kepada Penggugat. Sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan dalam Pasal 1100 KUH Perdata yang berbunyi Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain. Sehingga Pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan Penggugat sebageian sudah sangat tepat dan beralasan hukum karena Penggugat dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan ahli waris dari almarhum Iwan Palera Rindas yang dititipkan uang untuk bisnis beras dan ketiga Pertimbangan sosiologi yakni Para Tergugat belum melaksanakan kewajibannya selaku ahli waris dari almarhum Iwan Palera Rindas dengan tidak mengembalikan uang milik Penggugat sejumlah Rp2.496.000.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta Rupiah)

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor Penyebab Perbuatan Melawan Hukum Pada Perjanjian Pinjam-Meminjam Berdasarkan Putusan Nomor: 222/Pdt.G/2022/PN TJK yaitu Pertama adanya niat buruk atau itikad tidak baik dari salah satu pihak, Kedua adanya kelalaian (*culpa*) atau karena kesengajaan (*dolus*) yang dilakukan Iwan Palera Rindas dan Ketiga faktor kepercayaan dimana Penggugat mau meminjamkan uang yang begitu banyak karena adanya hubungan personal dengan Almarhum Iwan Palera Rindas yang sudah dipercayainya seperti keluarga.
2. Pertimbangan Hakim Terhadap Perbuatan Perbuatan Melawan Hukum Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Berdasarkan Putusan Nomor 222/Pdt.G/2022/PN TJK telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan ketiga aspek hukum yakni Pertimbangan Yuridis dimana dalam hal ini adalah Pasal 1100 KUH Perdata dan Pasal 1365 KUHperdata sebagai dasar hukum Gugatan, kedua Pertimbangan filosofi yang mempertimbangkan Penggugat dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan ahli waris dari



almarhum Iwan Palera Rindas yang dititipkan uang untuk bisnis beras dan ketiga Pertimbangan sosiologi yakni Para Tergugat belum melaksanakan kewajibannya selaku ahli waris dari almarhum Iwan Palera Rindas dengan tidak mengembalikan uang milik Penggugat sejumlah Rp2.496.000.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta Rupiah).

### **Saran**

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Saran kepada masyarakat khususnya kepada ahli waris apabila Orang Tua memiliki Kewajiban berupa utang piutang sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan sehingga tidak perlu lagi dilakukan upaya hukum gugatan perdata di Pengadilan Negeri.
2. Saran untuk Para Pelaku Bisnis agar lebih berhati-hati dalam melakukan perjanjian kerjasama yang sebaiknya setiap tindakan dilakukan dengan adanya Akta otentik yang dibuat di Notaris sehingga dapat mengantisipasi apabila suatu saat rekanan bisnis melakukan pengingkaran perjanjian.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adi dan I Ketut Westra. 2017. *Kecakapan Berdasarkan Batasan Usia Dalam Membuat Perjanjian Dihadapan Notari*. Kertha Semaya.
- Farid, R. N., Zainudin Hasan. 2022. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Terhadap Karyawan Toko Erafone Megastore Cabang Mall Kartini Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor 569/Pid. B/2021/Pn Tjk)*. Journal Of Social Science Research, Vol.2 No.1.
- H. Zaeni Asyhadie. 2018. *Hukum Keperdataan*. PT. RajaGrafindo, Depok.
- Ni Made Ayu Pratiwi. I Nyoman Putu Budiarta. Ni Komang Arini Styawati. Mei 2021. *Akibat Hukum Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum*. Jurnal Konstruksi Hukum. Vol 2. No 2.
- R. Subekti. 1996. *Hukum Perjanjian*. PT. Intermasa, Jakarta.
- Rosa Agustina. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Tami Rusli. 2012. *Hukum Perjanjian yang Berkembang di Indonesia*, Anugrah. Utama Raharja (Aura) Printing & Publishing, Bandar Lampung.